

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kemunculan perbankan syariah didasari keinginan masyarakat Indonesia (mayoritas Islam) tanpa riba, hal tersebut menjadi motivasi MUI untuk merealisasikan perbankan dengan system islam. Pada tahun 1991, berdirinya bank Muamalat mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat dan berhasil melewati masa krisis pada tahun 1998 yang menyebabkan beberapa perbankan konvensional gulung tikar. Hal tersebut memotivasi bank konvensional yang tersungkur untuk mempelajari sistem yang digunakan. Kegiatan perbankan syariah di Indonesia baru dimulai tahun 1992 seperti yang tertera pada UU No.7 tahun 1992. Dalam UU tersebut tentang perbankan sekalipun belum dapat mengatur secara tegas mengenai perbankan syariah. Pada tahun 1998, lahir UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Seiring pertumbuhan perbankan syariah yang pesat di Indonesia, maka pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan yang khusus mengatur tentang perbankan syariah yaitu dengan menerbitkan UU No. 21 tahun 2008. Kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah. Diantaranya adalah izin pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS) oleh bank umum konvensional atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Bagi kaum muslimin, kehadiran Bank Syariah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan syar'i dalam pengelolaan keuangan. Namun bagi kaum lainnya (non Muslim), bank syariah merupakan sebuah alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada. Semakin banyak bank di Indonesia maka akan semakin menambah daya saing antara bank, baik pada bank konvensional maupun syariah. Ini artinya, masyarakat semakin luas untuk menentukan pilihan dimana sebaiknya menyimpan dan menginvestasikan uangnya. Namun demikian populasi Muslim yang meningkat di Indonesia seharusnya menjadi peluang besar bagi bank syariah untuk meraih dana masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito). Peluang ini diperkuat dengan lahirnya Fatwa MUI (2004) yang mengharamkan bunga bank.

Untuk menciptakan BPR Syariah yang kokoh dan kuat, maka perlu didukung dengan pertumbuhan aset yang cukup signifikan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Anton Sudrajat, 2015) Pertumbuhan aset dimaksud salah satunya dengan meningkatkan volume pembiayaan dan simpanan. Sehingga dampaknya akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada BPRS. (Harahap and rahmat daim harahap 2019)

Kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga Perbankan Syariah dirasa cukup tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka dalam sistem perbankan nasional dimungkinkan adanya pendirian Bank Syariah yang salah satu jenisnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan Bank Umum Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam menjalankan kegiatan usahanya, harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan prinsip syariah secara konsisten, sehingga tercipta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik pada masyarakat.

BI Rate mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Kaitan antara tingkat BI Rate dengan deposito mudharabah yaitu ketika tingkat suku bunga meningkat, maka akan terjadi displacement fund (pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional) yang akan dihadapi bank syariah, sehingga akan membuat jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah menurun.

Bagi hasil merupakan ciri khas dari bank syariah dikarenakan pada dasarnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upaya mengelola dana pihak ketiga. Bagi hasil merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BPRS Al Wasliyah adalah Deposito yang merupakan produk yang memiliki porsi paling besar dibanding produk yang lainnya, deposito merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena dalam pengelolaannya perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil dan penarikannya hanya dapat

dilakukan dalam waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Tabel 1.1
Perkembangan Dana Deposito Mudharabah PT BPRS Al Wasliyah
Medan Periode 2015-2021 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Deposito Mudharabah
2015	7.032.000
2016	8.112.500
2017	10.045.000
2018	10.448.000
2019	10.875.500
2020	8.864.500
2021	7.194.500

Sumber: Laporan Keuangan PT BPRS Al Wasliyah.

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas yang menunjukkan bahwa perkembangan deposito mudharabah pada bulan desember 2015 sampai desember 2016 mengalami penurunan, yaitu pada bulan desember tahun 2017 jumlah naik sebesar Rp10.045.000 sampai bulan desember 2019 Rp10.878.500 namun pada bulan desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp8.864.500 dan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan sebesar Rp7.194.500 hal ini harus diperhatikan oleh BPRS mengenai faktor apa saja yang membuat jumlah dana deposito mudharabah menurun.

Hassan dan Kasim (2012) menyebutkan bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Aulia, Agung dan Sri (2013), dimana bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah.

Namun Novianto dan Hadiwidjojo (2013) menemukan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap terhadap deposito mudharabah. Anisah dkk (2013) menemukan hasil yang sama yaitu bagi hasil berpengaruh negatif terhadap terhadap deposito mudharabah. Financing To Deposit Ratio (FDR) berdasarkan pada hasil penelitian oleh Nur, Anisah dkk (2013), telah membuktikan bahwa FDR mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito

BI Rate dari hasil penelitian Ana (2010), melakukan penelitian hasilnya bahwa BI Rate berpengaruh secara positif terhadap deposito mudharabah. Namun berbeda dengan Aulia, Agung dan Sri (2013), membuktikan bahwa BI Rate mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Lestari dan Trikunawangsih (2014), menyebutkan BI Rate mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah.

Faktor pertama yang mempengaruhi deposito mudharabah adalah jumlah bagi hasil. Tujuan masyarakat berinvestasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dan tidak dipungkiri bahwa faktor penentu masyarakat menginvestasikan dananya di bank untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan bagi hasil di bank sendiri berpengaruh oleh BI Rate yang ditetapkan Bank Indonesia sehingga bank syariah bisa menentukan sendiri besaran bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah (Rivai, V., dan Arifin, 2010: 56).

Tabel 1.2

**Tingkat Bagi Hasil BPRS Al Wasliyah Medan PT BPRS Al Wasliyah
Medan Periode 2015-2021**

Tahun	Bagi Hasil (Rp)
2015	592.860
2016	676.060
2017	837.090
2018	837.710
2019	815.670
2020	590.720
2021	449.625

Sumber : Laporan Keuangan PT BPRS Al Wasliyah.

Dari tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan bagi hasil yang diperoleh oleh BPRS Al Wasliyah Medan setiap tahunnya terus mengalami fluktuatif yang mengalami naik turunnya secara signifikan.

Faktor kedua yang mempengaruhi deposito mudharabah adalah BI Rate. Tingkat BI Rate merupakan salah satu faktor ekonomi makro yang mempengaruhi jumlah deposito mudharabah pada bank syariah. Sejauh ini ketertarikan masyarakat dalam mendepositokan dananya dipengaruhi oleh keinginannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dalam arti BI Rate yang lebih besar pada bank konvensional atau bagi hasil yang lebih tinggi pada bank syariah.

Tingkat BI Rate dapat dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari tabungan. Makin tinggi tingkat BI Rate, maka makin tinggi pula keinginan masyarakat/nasabah untuk menabung. Begitu pula sebaliknya, makin rendah tingkat BI Rate, makin rendah pula keinginan masyarakat atau nasabah untuk menabung. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat BI Rate yang lebih tinggi akan lebih disukai oleh masyarakat. Dengan adanya BI Rate yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan/mengurangi pengeluaran mereka untuk konsumsi, dan memilih untuk menyimpan uang mereka di bank (Irham, 2011: 80).

Menurut Asmawarna Sinaga (2016) Terdapat pengaruh positif antara BiRate terhadap deposito mudharabah dimana Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan alat uji variance decomposition membuktikan bahwa BI Rate memiliki kemampuan dalam mempengaruhi Deposito dari awal hingga akhir pengamatan. Varians BI Rate meningkat cenderung meningkat sampai akhir pengamatan yang pada mulanya kecuali pada tingkat varians kedua mengalami penurunan, yang dimulai dari sebesar 2.077% yang kemudian meningkat sampai 4.35%. Hal ini membuktikan bahwa peran BI Rate dalam mempengaruhi Deposito cukup dominan dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan hasil uji kausalitas granger dimana BI Rate memiliki hubungan kausalitas dengan Deposito.

Menurut Arif Rudiansyah (2014) Tidak terdapat pengaruh Bi-Rate terhadap deposito mudharabah. Variabel BI rate secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. BI rate digunakan oleh Bank Indonesia untuk

mengimbangi pergerakan inflasi sehingga tidak dapat menaikkan ataupun menurunkan nilai rill bagi hasil masyarakat saat menempatkan dananya di bank syariah.

Terdapat research gap antara hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian lainnya yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan mengenai pengaruh tingkat bagi hasil deposito mudharabah, BI Rate, terhadap jumlah deposito mudharabah. Untuk Faktor internal yang berpengaruh terhadap pendanaan perbankan khususnya perbankan syariah yaitu bagi hasil yang diterima nasabah. Tinggi rendahnya bagi hasil yang ditawarkan bank kepada nasabah akan sangat menentukan minat nasabah untuk menyimpan uangnya pada bank tersebut (Rivai, V., dan Arifin, 2010 : 50).

Berdasarkan hasil studi literatur belum ada penelitian yang membahas pengaruh BI Rate terhadap Deposito Mudharabah pada BPRS sehingga dapat memotifasi peneliti untuk mengambil Variabel serta sampel pada BPRS Al Wasliyah Medan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti ingin menguji serta menganalisis skripsi dan mengambil judul **“Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan BI Rate Terhadap Deposito Mudharabah pada BPRS Al Wasliyah Medan (Periode 2015-2021).**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Bagi Hasil mengalami kenaikan tetapi tidak dengan Deposito Mudharabah yang mengalami penurunan lalu naik kembali ditahun 2017 sampai 2018.
2. Pada tahun 2019 Deposito Mudharabah mengalami kenaikan tetapi tidak dengan bagi hasil yang mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021 dan juga diikuti dengan penurunan deposito mudharabah pada tahun 2020 sampai 2021.
3. Tingkat bagi hasil yang dikeluarkan oleh pihak BPRS Al Wasliyah Medan merupakan hal yang penting yang mempengaruhi jumlah simpanan Deposito Mudharabah.
4. Tingkat bagi hasil yang menjadi perbandingan nasabah dengan perbandingan Bi Rate konvensional untuk menginvestasikan dananya.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembatasan yang mengakibatkan tidak tercapainya sasaran, maka peneliti membatasi penelitian pada pengaruh tingkat bagi hasil terhadap deposito mudharabah pada BPRS Al-wasliyah Medan. Disini peneliti hanya fokus pada penelitian tahun 2015 sampai dengan 2021 yang telah mengalami pergerakan jumlah deposito yang menurun.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah pada BPRS Al wasliyah Medan?
2. Apakah BI Rate berpengaruh terhadap Deposito Mudharabah pada BPRS Al Wasliyah Medan?
3. Apakah Tingkat Bagi Hasil dan Bi Rate berpengaruh secara simultan terhadap Deposito Mudharabah pada BPRS Al Wasliyah Medan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian merupakan jawaban penelitian yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi tentang :

1. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Bi Rate terhadap Deposito Mudharabah pada BPRS Al Wasliyah Medan Periode tahun 2015-2021.
2. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Bagi Hasil secara persial terhadap Deposito Mudharabah pada BPRS Al Wasliyah Medan Periode tahun 2015-2021.
3. Untuk menganalisis BI Rate secara persial terhadap Deposito Mudharabah pada BPRS Al Wasliyah Medan Periode tahun 2015-2021.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dan kreatifitas penulis, dan sebagai sarana penerapan ilmu yang sudah di peroleh penulis ketika di bangku kuliah.

2. Bagi UIN Sumatera Utara

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi peningkatan mutu kampus dalam menyiapkan materi tentang bagi hasil dan deposito mudharabah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan menjadi bahan referensi tambahan dan acuan atau bahan perbandingan bagi peneliti lain yang memiliki kajian yang sama.

4. Bagi Objek Penelitian

Bagi PT. BPRS Al Wasliyah Medan diharapkan dapat memberikan informasi lebih dalam mengenai pengaruh bagi hasil dan deposito mudharabah, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perusahaan.